



NOTA KESEPAHAMAN

antara

PAROKI SANTA SESILIA KEUSKUPAN AGUNG PONTIANAK

dengan

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Nomor: 2066/Sak.01/HM.00/08/2024

Nomor: 03/PSS/DPP/VIII/2024

Pada hari ini Kamis Tanggal Delapan Bulan Agustus tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-08-2024)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. RP. FRANSISKUS YOSNIANTO, OFMCAP.

: Pastor Kepala Paroki Santa Sesilia, Keuskupan Agung Pontianak, yang berkedudukan di Jl. Sungai Raya Dalam II, II No.4A, Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78116, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PAROKI SANTA SESILIA KEUSKUPAN AGUNG PONTIANAK, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. SUNARSO

: Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak yang berkedudukan di Jalan Parit H. Mukhsin II, Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

masing-masing disebut **PIHAK**, secara bersama disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang:

- Pendidikan dan perencanaan yang berkaitan dengan usaha pemecahan masalah;
- Penelitian dan perencanaan yang berkaitan dengan usaha pemecahan masalah;
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- Pemanfaatan berbagai sumber daya;
- Praktik Kerja Lapangan;
- Career Development Center & Tracer Study*;
- Hal lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak **NOTA KESEPAHAMAN** ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut pelaksanaan kerjasama ini akan diatur kemudian.

PIHAK PERTAMA,
PAROKI SANTA SESILIA
KEUSKUPAN AGUNG PONTIANAK


Rp. Fransiskus Yosnianto, OFMCap.
Pastor Kepala

PIHAK KEDUA,
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK
NEGERI PONTIANAK


Sunarso
Ketua



NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR: 2067/Sak.01/HM.00/08/2024

NOMOR: 04/PSS/DPP/VIII/2024

ANTARA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI
PONTIANAK**

DENGAN

**PAROKI SANTA SESILIA
KEUSKUPAN AGUNG PONTIANAK**

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

DENGAN

PAROKI SANTA SESILIA KEUSKUPAN AGUNG PONTIANAK

TENTANG

**KEIKUTSERTAAN MAHASISWA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI
PONTIANAK PADA KHURSUS EVANGELISASI PRIBADI (KEP)
ORANG MUDA KATOLIK (OMK)
PAROKI SANTA SESILIA**

Nomor: 2067/Sak.01/HM.00/08/2024

Nomor: 04/PPS/DPP/VIII/2024

Pada hari ini Kamis Tanggal Delapan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sunarso, S.T., M.Eng.
NIP : 197511171999031001
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.
Alamat : Jalan Parit Haji Mukhsin II, KM 2 Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya,
Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/34789, tanggal 12 November 2018 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, dan SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 040914/B.II/3/2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan. Karenanya sah mewakili untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : RP. Fransiskus Yosnianto, OFMCap.
Jabatan : Pastor Kepala Paroki Santa Sesilia, Keuskupan Agung Pontianak.
Alamat : Jl. Sungai Raya Dalam II, II No.4A, Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak
Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78116

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, berdasarkan Surat Keputusan Uskup Agung Pontianak Nomor 55.SK/SKR-KAP/II/2023 Tentang Pengangkatan dan Penugasan Pastor Fransiskus Yosnianto, OFM Cap. sebagai Pastor Kepala Paroki Santa Sesilia Pontianak tanggal 03 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya pihak pertama dan pihak kedua disebut para pihak secara bersama-sama dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- e. Nota Kesepahaman antara Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dengan Paroki Santa Sesilia, Keuskupan Agung Pontianak Nomor: 2066/Sak.01/HM.00/08/2024 dan 03/PSS/DPP/VIII/2024

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk saling mengikatkan diri bekerjasama atas dasar saling membantu dan menguntungkan dalam rangka peningkatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan pelayanan kepada Umat Katolik sebagai upaya peningkatan kualitas institusi Pendidikan dan Gereja Katolik, menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak adalah Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak yang terdiri dari Program Studi sebagai berikut:
 - A. Program Sarjana Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK)
 - B. Program Sarjana Pastoral
 - C. Program Sarjana Konseling Pastoral
 - D. Program Sarjana Teologi Katolik
 - E. Program Magister Teologi Katolik
2. Paroki Santa Sesilia, Keuskupan Agung Pontianak adalah komunitas kaum beriman Katolik dalam Keuskupan Agung Pontianak yang merupakan wilayah pemekaran dari Paroki Santo Agustinus Keuskupan Agung Pontianak;

3. Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak yang diangkat oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritiual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
5. Partisipasi (Keterlibatan Mahasiswa) dalam Pelayanan Gereja adalah aktivitas yang dilakukan sebagai bentuk mengambil bagian dalam tugas perutusan Gereja oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak di Paroki Santa Sesilia Pontianak, yang meliputi bidang pewartaan (*kerygma*) seperti Katekese, bidang liturgi (*liturgia*) seperti doa/ibadat dan upacara sakramen-sakramen, bidang persekutuan (*koinonia*) berupa pendampingan kelompok-kelompok kategorial, bidang pelayanan (*diakonia*) berupa pelayanan karitatif, reformatif, dan transformatif, dan bidang kesaksian (*martyria*) berupa mengikuti kegiatan Kursus Evangelisasiasi Pribadi (KEP) Orang Muda Katolik (OMK) sebagai sarana belajar dan *sharing* iman bagi Mahasiswa.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dilandasi asas kebersamaan serta menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama, PARA PIHAK telah bersepakat akan menjalin kerjasama yang baik dan saling menguntungkan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan semangat pelayanan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik selaku Calon Guru Agama Katolik, Calon Petugas Pastoral, dan Calon Katekis melalui Partisipasi dalam Pelayanan Gereja sebagai salah satu upaya mempersiapkan tenaga pendidik, katekis dan petugas pastoral yang berkualitas sehingga menghasilkan tenaga pendidik, katekis dan petugas pastoral yang siap pakai dan profesional.

TUGAS

Pasal 3

1. Tugas Utama Paroki adalah (a) menyediakan sarana prasarana untuk mahasiswa dalam pelaksanaan KEP OMK Santa Sesilia secara online; (b) membantu memfasilitasi ketersediaan tenaga pembimbing/pendamping bagi mahasiswa yang berpartisipasi dalam KEP OMK Santa Sesilia.
2. Tugas Utama Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak adalah (a) memberikan pengarahan kepada Mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan KEP OMK Santa Sesilia; (b) serta menyediakan berbagai perangkat administrasi yang dibutuhkan guna kelancaran pembelajaran dan pelayanan; (c) menyediakan sarana prasarana untuk mahasiswa dalam pelaksanaan KEP OMK Santa Sesilia secara offline.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** berhak dan berkewajiban untuk:

- a. Mendapatkan tempat untuk mahasiswa berpartisipasi dalam pelayanan Gereja dalam berbagai bidang dan mendapatkan bimbingan dan pembinaan/pendampingan dari tenaga pastoral paroki sebagai **PIHAK KEDUA** sehingga mahasiswa yang adalah calon tenaga pendidik dan calon katekis semakin terampil dan yang siap pakai dan profesional;
 - b. Mendapatkan kontribusi secara keilmuan tentang berkatekese dan berpastoral yang baik dan benar selama berpartisipasi dalam pelayanan Gereja;
 - c. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang jumlah peserta yang terlibat dan yang dibutuhkan dan hal-hal lain yang dibutuhkan.
2. **PIHAK KEDUA** berhak dan berkewajiban untuk:
- a. Menempatkan mahasiswa yang berpartisipasi sesuai dengan kebutuhan, memberi tugas dan tanggungjawab kepada mahasiswa yang terlibat sesuai dengan bidang tugas yang diemban, memberi penilaian dan evaluasi kepada mahasiswa yang terlibat dan memberi teguran kepada mahasiswa yang terlibat maupun kepada **PIHAK PERTAMA** baik secara Lisan maupun Tulisan, apabila dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan tentang Partisipasi (Keterlibatan Mahasiswa) dalam Pelayanan di Paroki Santa Sesilia Keuskupan Agung Pontianak
 - b. Mengetahui jumlah peserta yang terlibat dalam pelayanan dan hal-hal lain yang dibutuhkan;
 - c. Memberikan bimbingan, pembinaan/pendampingan, penilaian dan evaluasi kepada mahasiswa yang terlibat dalam pelayanan Gereja serta memberi masukan dan saran kepada **PIHAK PERTAMA** untuk perbaikan di kemudian hari.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Kegiatan Partisipasi dan Keterlibatan dalam Pelayanan Gereja oleh mahasiswa STAKat Negeri Pontianak di Paroki Santa Sesilia Keuskupan Agung Pontianak ini pada dasarnya adalah kegiatan pembelajaran dan pewartaan, pelayanan, kesaksian serta persekutuan dalam kelompok kategorial, oleh karena itu segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada mahasiswa yang terlibat. Akan tetapi untuk kelancaran kegiatan pelayanan hendaknya **PIHAK KEDUA** dapat memfasilitasi mahasiswa terkait penyediaan sarana yang menunjang pelayanan. Hal-hal lain terkait pihak mana yang akan menanggung beban pembiayaan ditentukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan 08 Agustus 2029 dan dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Untuk perpanjangan kembali perjanjian kerja sama ini harus sudah diberitahukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal perjanjian kerja sama ini berakhir dengan mengajukan permohonan perpanjangan kerjasama secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

- 3) PIHAK PERTAMA berhak menentukan jangka waktu perjanjian kerjasama berikutnya berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh TIM Evaluasi Perjanjian Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.
- 4) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kesepakatan dalam perjanjian kerja sama ini, maka TIM Evaluasi Perjanjian Kerja Sama Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dapat merekomendasikan untuk menghentikan perjanjian kerja sama secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- 1) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk saling memberikan advokasi.
- 2) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJURE)

Pasal 8

- 1) Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan (*Force Majure*) PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini;
- 2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* antara lain adanya bencana alam (Gempa Bumi, Banjir, Angin Topan, dll) wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini;
- 3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- 4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

LAIN-LAIN

Pasal 9

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Kerja Sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat addendum / amandemen berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3) Surat pemberitahuan / surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini diajukan dengan alamat-alamat ke:

Pihak Pertama: Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, Jalan Parit Haji Mukhsin II, KM 2 Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat 78121.
Pihak Kedua: Paroki Santa Sесilia, Pontianak, Keuskupan Agung Pontianak, dengan alamat Jalan Jl. Sungai Raya Dalam II, II No.4A, Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78116.

PENUTUP
Pasal 10

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sah setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup.

PIHAK PERTAMA,

PAROKI SANTA SESILIA
KEUSKUPAN AGUNG PONTIANAK



Rp. Fransiskus Yosnianto, OFM Cap.
Pastor Kepala

PIHAK KEDUA,

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK
NEGERI PONTIANAK



Sunarso
Ketua

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	